



RINGKASAN

UTAMI INDAH WULANDARI. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Y oleh KKP Hijrah Hafiduddin & Partners (*Annual Income Tax Compliance for Individual Taxpayer Y by KKP Hijrah Hafiduddin & Partners*). Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menopang keberlanjutan pembangunan dalam suatu negara Indonesia. Penerimaan pajak salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (Wajib Pajak) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu subjek pajak yaitu subjek pajak orang pribadi. Orang pribadi Y merupakan warga negara Indonesia, yang bertempat tinggal dan berpenghasilan di Indonesia. Orang pribadi Y memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, serta melaporkan atas PPh Tahunan.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini untuk menguraikan profil umum Orang Pribadi Y dan rencana kerja KKP Hijrah Hafiduddin & Partners, menguraikan proses perhitungan PPh Tahunan Orang Pribadi Y, menguraikan proses pembayaran PPh Tahunan Orang Pribadi Y, serta menguraikan proses pelaporan PPh Tahunan Orang Pribadi Y.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Hijrah Hafiduddin & Partners yang beralamat di Jl. HM Syarifudin No. 15, RT 01/RW 06, Sindang Barang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16115. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Orang Pribadi Y menggunakan jasa KKP Hijrah Hafiduddin & Partners untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan tahunannya untuk tahun 2020. Orang Pribadi Y merupakan wajib pajak yang memiliki pekerjaan tetap sebagai staf medis dan memiliki pekerjaan sebagai dokter spesialis THT. KKP Hijrah Hafiduddin & Partners melakukan perhitungan PPh Tahunan terutang.

Perhitungan PPh Tahunan orang pribadi Y menggunakan cara pembukuan dan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yaitu 5%, 15%, 25%, dan 30% dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) orang pribadi Y sebesar Rp 737.712.000 dan total PPh terutang orang pribadi Y tahun 2020 sebesar Rp 166.313.600. PPh terutang orang pribadi Y tahun 2020 dikurangkan dengan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja sebesar Rp 163.099.150 sehingga PPh kurang bayar sebesar Rp 3.214.450.

Orang Pribadi Y melakukan pembayaran PPh kurang bayar dengan cara *transfer*. Pembayaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KKP Hijrah Hafiduddin & Partners melakukan pelaporan PPh Tahunan menggunakan *e-Filing*, pelaporan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2021.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Perhitungan, Pembayaran, Pelaporan.